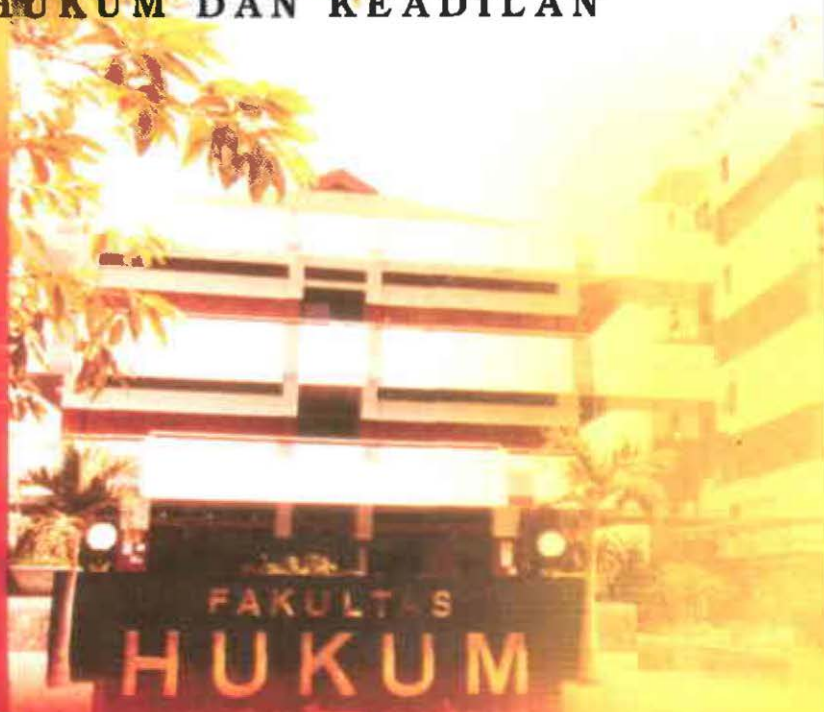


Volume 7 Nomor 2 Desember 2004
Akreditasi SK Dikti Nomor: 02/Dikti/Kep/2002
ISSN 1410 - 7724

YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan Oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

Jurnal YUSTIKA	Vol. 7	No. 2	Hlm. 251 - 419	Surabaya Desember 2004	ISSN 1410-7724
----------------	--------	-------	----------------	---------------------------	-------------------

JURNAL "YUSTIKA"
Media Hukum Dan Keadilan
Akreditasi SK Dikti Nomor: 02/Dikti/Kep/2002

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Surabaya

Pemimpin Redaksi
Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Wakil Pemimpin Redaksi
Anton Prijatno, S.H.
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Sekretaris Redaksi
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Konsultan Redaksi
Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.
Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.

Redaksi Pelaksana
Sari Mandiana, S.H., M.S.
J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Sriwati, S.H., M.Hum.
H. Didik Widaditrisnawidhi, S.H., M.Si.
Dr. Lanny Kusumawati, Dra. S.H., M.Hum.
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.
H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Pembantu Umum
Dra. Kunasih
Salepan
Muhammad Arifin
Z a i n i

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122. Faksimili (031) 2981121, E-mail : tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda minimal 12 halaman dan maksimal 20 halaman menggunakan program MS-Word, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

Volume 7 Nomor 2 Desember 2004

ISSN 1410 – 7724

Akreditasi SK Dikti Nomor: 02/Dikti/Kep/2002

JURNAL

YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN Keadilan

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i - ii
Lanny Kusumawati Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan.....	251 - 262
Irawan Soerodjo Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997...	263 - 278
H. Didik Widitrismiharto Persoalan Hukum, Bekas Kekayaan Desa Sebagai Akibat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Tinjauan Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	279 - 292
Yoan Nursari Simanjuntak Makna Sosial Hukum: Realitas dan Manfaatnya.....	293 - 312
Hesti Armiwulan Hak Asasi Manusia dan Hukum.....	313 - 332
Sonya Claudia Siwu Internasional Monetary Fund: Sebuah Organisasi Keuangan Internasional Bagi Negara Berkembang Pada Masa Krisis.....	333 - 346
Wisnu Aryo Dewanto Tinjauan Hukum Mengenai Sulitnya Melaksanakan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.....	347 - 368

Go Lisanawati

Ius Standi Suatu Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Masalah Lingkungan Hidup.....	369 – 394
--	-----------

Tris Rusti Maydrawati

Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Pengadilan Niaga.....	395 – 419
---	-----------

HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM

Hesti Armiwulan

Abstract

This paper discusses human rights implementation in a law perspective in Indonesia. There are many human rights violence cases happened in Indonesia. This is caused by the misinterpretation of the meaning of human rights. Therefore, in this paper, the writer tries to give the right meaning of human rights. The other problem for human rights implementation in Indonesia is the relationship between human rights and law. Basically, law protection is representation of human rights. In addition, the relationship can be seen through the Declaration of Human Rights. Human rights is also one of the characteristic of *rechtsstaat*.

Abstrak

Makalah ini membahas penerapan hak asasi manusia dalam perspektif hukum di Indonesia. Masih tingginya pelanggaran hak asasi di Indonesia antara lain disebabkan masih banyak orang yang kurang tepat dalam memahami hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan pemahaman yang tepat tentang hak asasi manusia. Persoalan lain yang berkaitan dengan implementasi hak asasi manusia di Indonesia adalah pemahaman tentang keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hukum. Pada hakekatnya perlindungan hukum merupakan perwujudan dari hak asasi manusia. Keterkaitan hak asasi manusia dan hukum dapat dicermati dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Selain itu, hak asasi manusia merupakan salah satu karakteristik suatu negara hukum.

Kata kunci: hak asasi manusia, hukum positif, Indonesia, penerapan, *rechtsstaat*

1. Problematika

Tahun 1998 adalah dimulainya era Reformasi di Indonesia. Agenda era Reformasi antara lain adalah demokratisasi serta pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di semua

Hesti Armiwulan, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

aspek kehidupan. Saat ini perbincangan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia tidak hanya dilakukan oleh para politisi, intelektual atau sekelompok masyarakat saja melainkan telah menjadi perbincangan sehari-hari dari sebagian besar penduduk di Indonesia. Di sisi yang lain pada saat yang sama berbagai upaya sosialisasi / diseminasi atau kampanye untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan, baik oleh Pemerintah, Akademisi, LSM maupun masyarakat. Namun kenyataannya sampai saat ini masih banyak kasus kekerasan, diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan fisik, psikis maupun sexual seperti perampokan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, termasuk kasus perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak untuk dijadikan pelacur maupun menjadi pembantu rumah tangga yang seringkali juga disiksa oleh majikannya. Bahkan terjadi juga kasus-kasus konflik horisontal yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, dll. Apabila dicermati, kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut disebabkan karena krisis multi dimensi yang dialami oleh bangsa dan negara Indonesia serta keadaan *euforia* dalam mengimplementasikan demokrasi dan hak asasi manusia. Keprihatinan terhadap perkembangan hak asasi manusia di Indonesia semakin dirasakan oleh sebagian masyarakat karena banyak orang dengan serta merta menggunakan dalih atas nama hak asasi manusia untuk menuntut sesuatu yang sesungguhnya belum tentu hal tersebut merupakan persoalan hak asasi manusia. Sedikit-sedikit bicara hak asasi manusia, setiap ada masalah selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Dalam berbagai persoalan, hak asasi manusia digunakan sebagai dalih untuk menguatkan atau mungkin membenarkan posisi masing-masing. Hak asasi manusia oleh sebagian orang digunakan sebagai "jargon" dalam memetakan permasalahan mereka. Akibatnya timbul sikap pro dan kontra terhadap hak asasi manusia, bahkan oleh sebagian orang, isu hak asasi manusia tersebut dianggap sebagai penyebab timbulnya konflik dan perpecahan di Indonesia. Di sisi yang lain, ada orang yang takut berbuat atau bertindak karena khawatir dinilai melanggar hak asasi

manusia. Dengan kata lain isue hak asasi manusia lebih digunakan dalam konteks untung dan rugi. Artinya karena hak asasi manusia orang dapat diuntungkan atau sebaliknya dengan adanya isu hak asasi manusia orang menjadi dirugikan.

Di Indonesia penolakan terhadap hak asasi manusia semakin kuat dengan adanya wacana bahwa hak asasi manusia adalah produk "negara Barat" sehingga tidak tepat diberlakukan di Indonesia. Tuntutan akan kebebasan (westernisasi) yang dinilai tidak sesuai bahkan menghilangkan nilai-nilai budaya lokal semakin mengesankan bahwa hak asasi manusia tidak cocok untuk Indonesia. Dikotomi antara Barat dan Timur cukup efektif membuat sebagian orang Indonesia menolak hak asasi manusia, lebih-lebih dengan adanya pemberitaan mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan Amerika, Australia maupun beberapa negara Eropa.

Beberapa fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia masih sebatas "euforia" yaitu suatu kondisi yang membuat orang latah untuk ikut memperbincangkan, karena kenyataan yang ada saat ini, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individual, hak asasi manusia semata-mata hanya dipahami sebagai hak-ku tanpa memperdulikan hak orang lain. Begitu pula dengan pelaku pelanggaran hak asasi manusia selama ini diarahkan hanya kepada Negara serta perangkat-perangkatnya termasuk *government* / (*state actor*) sedangkan posisi masyarakat atau individu adalah sebagai korban. Pengertian hak asasi manusia hanya dipahami secara sempit sebagai suatu sarana untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang atau terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara. Padahal sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan setiap orang berpotensi sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia (*non state actor*) seperti dalam kasus kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang tuanya maupun oleh orang lain, penyiksaan / penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau kasus-kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perbuatan yang anarkhis, perlakuan diskriminatif yang dilakukan

oleh masyarakat, perusakan lingkungan suatu masyarakat adat oleh perusahaan-perusahaan besar dan masih banyak lagi yang lainnya. Persoalan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam implementasinya di Indonesia adalah bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dan hukum. Ada beberapa pengalaman penulis yang membuktikan bahwa sebagian orang di Indonesia tidak memahami hubungan hukum dan hak asasi manusia. Salah satu contoh yang paling ekstrim adalah pada saat penulis bertemu dengan salah seorang pejabat dari salah satu instansi / lembaga penegak hukum di Jawa Timur yang menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia tidak sama dengan perlindungan dan penegakan hukum karena perlindungan dan penegakan hak asasi manusia penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lebih lanjut Pejabat tersebut menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan adalah mengacu pada KUHP, hukum pidana di luar KUHP dan KUHAP dan tidak ada urusan dengan hak asasi manusia. Pejabat tersebut menggambarkan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Trisakti, Kerusuhan Mei, Kasus Timor Timur, Kasus Ambon.

Berdasarkan berbagai problematika tersebut di atas, setidaknya ada 2 (dua) persoalan mendasar yang menyebabkan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan serta masih belum terimplementasi secara benar, yaitu :

1. persoalan yang menunjukkan bahwa sebagian orang di Indonesia belum memahami pengertian hak asasi manusia secara benar;
2. persoalan yang menunjukkan belum dipahaminya hubungan antara hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya untuk memberikan pemahaman tentang dua persoalan di atas perlu dilakukan berbagai upaya agar budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat terwujud dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

2. Pembahasan

2.1. Pengertian Hak Asasi manusia

Merujuk pada Instrumen-instrumen Internasional tentang hak asasi manusia, tidak satupun yang secara eksplisit mengatur tentang definisi hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Gudmundur Alfredsson² “*What is human rights? None of the International human rights instruments expressly define what human rights is*”.³ Namun untuk mencermati mengenai hakekat hak asasi manusia, setidaknya dapat diperoleh dari materi yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III), yaitu terdiri atas Mukadimah dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 30. Dalam Mukadimah antara lain dikemukakan bahwa “Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia”. Selanjutnya dalam Pasal 1 ditentukan “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Dari dua ketentuan tersebut ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi, yaitu :

- a. Semua orang dilahirkan merdeka;
- b. Semua orang memiliki martabat dan hak-hak yang sama;
- c. Tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia;
- d. Semua orang dikaruniai akal dan hati nurani
- e. Semua orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Jadi walaupun dalam *Universal Declaration of Human Rights* tersebut tidak diatur secara eksplisit tentang definisi hak asasi manusia, namun prinsip dasar atau landasan filosofis dari *Universal Declaration of Human Rights* terdapat dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*. Ungkapan tersebut sebagaimana dikutip dari tulisan A.M. Bolin Pennegard, yaitu :

*The basic concepts of The Universal Declaration are explained in its first articles, and to a certain extent in the last one (Articles 1,2,28,29 and 30). Human rights are inherent in all human beings and are equally applicable to everyone, without any distinction. In order to facilitate the realization of human rights everyone should act toward his or her fellow beings in a spirit of brother-and sisterhood.*⁴

Definisi hak asasi manusia dapat juga dicermati dari pendapat yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, yaitu :

Hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada – apalagi dirampas oleh – siapapun, kepada/oleh para penguasa kekuasaan Negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislative yang benar-benar representative demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat.⁵

Berdasarkan deskripsi tentang pengertian hak asasi manusia sebagaimana disebut di atas, maka berarti bahwa semua manusia, siapapun, darimanapun, apapun statusnya pada hakekatnya mempunyai harkat dan martabat yang sama. Setiap orang memiliki hak-hak yang sama. Setiap orang/manusia berhak untuk memperoleh jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dari kata Setiap orang (garis bawah dari penulis) maka berarti bahwa salah satu prinsip dari hak asasi manusia adalah bersifat non diskriminatif. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, yaitu “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik

atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain". Dengan kata lain semua manusia, apakah laki-laki maupun perempuan, cacat ataupun tidak, apakah yang masih berada dalam kandungan, bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang yang berusia lanjut berhak memperoleh jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak asasinya sebagai manusia dan tentunya tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun. Adanya berbagai kasus kekerasan maupun diskriminasi seperti contoh kasus kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan dengan dalih "kodrat", "budaya" ataupun "agama", kasus kekerasan maupun diskriminasi terhadap anak, karena anak sering diposisikan sebagai obyek yang bergantung pada orang lain, kasus diskriminasi terhadap orang-orang cacat, mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak mereka sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu semangat yang ada dalam pemahaman hak asasi manusia adalah semangat egaliter yaitu memposisikan semua manusia dalam kedudukan yang sama, bukan dalam posisi subordinate yaitu bahwa manusia yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah dari manusia yang lain, sehingga relasi yang dibangun adalah relasi kekuasaan (berkuasa dan dikuasai).

Pemahaman tentang hak asasi manusia juga harus dilakukan dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya, manusia yang satu selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Manusia, baru memahami fungsi dan potensinya sebagai manusia apabila telah berhubungan dengan manusia yang lain, sehingga manusia selalu hidup berkelompok. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*, bahwa manusia hendaknya bergaul dalam suasana persaudaraan, memberi makna bahwa manusia yang satu harus menghormati dan menghargai manusia yang lain. Hak asasi manusia tidaklah bersifat absolut, artinya kebebasan dan hak asasi manusia yang satu akan dibatasi oleh kebebasan dan hak asasi manusia yang lain. Dengan kata lain kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia bukanlah

tanpa batas. Apabila tidak ada batasannya, maka di dalam masyarakat akan terjadi pertarungan semua melawan semua, dimana hanya yang kuat yang akan menjadi pemenang dan akan menikmati hak-haknya secara penuh, sedangkan di sisi yang lain ada orang yang tidak dapat terpenuhi ataupun tidak dapat menikmati hak-haknya.⁶ Untuk itu secara jelas ditentukan dalam Pasal 29 *Universal Declaration of Human Rights* mengenai norma-norma penting pembatasan penggunaan hak asasi manusia, yaitu :

- a. *Everyone have duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible;*
- b. *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society;*
- c. *These rights and freedoms in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nation.*

Mengenai norma-norma penting yang menunjukkan adanya pembatasan penggunaan hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan dalam *Article 29, Universal Declaration Of Human Rights*, juga menjadi prinsip dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28 J Amandemen Undang Undang Dasar 1945, yaitu :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

tanpa batas. Apabila tidak ada batasannya, maka di dalam masyarakat akan terjadi pertarungan semua melawan semua, dimana hanya yang kuat yang akan menjadi pemenang dan akan menikmati hak-haknya secara penuh, sedangkan di sisi yang lain ada orang yang tidak dapat terpenuhi ataupun tidak dapat menikmati hak-haknya.⁶ Untuk itu secara jelas ditentukan dalam Pasal 29 *Universal Declaration of Human Rights* mengenai norma-norma penting pembatasan penggunaan hak asasi manusia, yaitu :

- a. *Everyone have duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible;*
- b. *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society;*
- c. *These rights and freedoms in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nation.*

Mengenai norma-norma penting yang menunjukkan adanya pembatasan penggunaan hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan dalam Article 29, *Universal Declaration Of Human Rights*, juga menjadi prinsip dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28 J Amandemen Undang Undang Dasar 1945, yaitu :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Norma tersebut di atas menunjukkan, bahwa pada hakekatnya pemenuhan hak asasi manusia adalah mutlak, namun memaksakan dipenuhinya hak asasi manusia tanpa mempedulikan hak asasi orang/manusia yang lain, lebih-lebih dilakukan dengan menggunakan kekerasan ataupun perlakuan yang diskriminatif, hal tersebut menunjukkan masih belum dipahaminya hak asasi manusia secara benar.

Untuk lebih memahami pengertian hak asasi manusia secara benar, dapat dicermati dari pengertian hak asasi manusia yang secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah seseorang atau masyarakat Indonesia benar-benar telah mengerti hakekat hak asasi manusia adalah melalui sikap, tingkah laku atau kepribadian dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individualnya. Seseorang dikatakan paham atau mengerti tentang hak asasi manusia apabila orang tersebut :

- a. Mengetahui akan hak-haknya (Hak)
- b. mengerti tentang batasan menggunakan haknya (tanggung jawab), serta
- c. mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain (kewajiban).

Artinya seseorang dikatakan telah memahami hakekat hak asasi manusia apabila orang tersebut telah memiliki kesadaran akan adanya keseimbangan antara hak, tanggung jawab dan kewajiban

untuk mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Kesadaran setiap individu akan hak-haknya termasuk batasan hak-haknya merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Gerakan menyadarkan rakyat akan hak-hak dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan gerakan melek hak (*the legal literacy study*) merupakan upaya menuju terwujudnya masyarakat madani (*the civil society*). Mengenai hal ini Soetandyo Wignyosoebroto mengemukakan bahwa:

Kesadaran warga akan hak-hak harus dipandang penting karena hanya apabila warga-warga menyadari hak-hak dan batas hak-haknya sajalah infrastruktur kehidupan demokratis – dengan penyelenggaraan pemerintahan yang *accountable*, *participative*, *transparent*, dan *predictable* (suatu penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi kualifikasi sebagai *good governance*) -- akan dapat diwujudkan.

Kesadaran warga akan hak-hak dan batas hak-haknya dikatakan penting sebagai salah satu syarat terwujudnya pelembagaan apa yang disebut *good governance* atas dasar asumsi-asumsi seperti: bahwa kesadaran warga akan hak-haknya, juga khususnya akan hak-hak konstitusionalnya, akan menyebabkan warga Negara terhindar dari sembarang bentuk perlakuan diskriminatif di hadapan hukum dan kekuasaan. Kemudian daripada itu, juga apabila para warga lebih lanjut lagi mengetahui prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menegakkan hak-haknya, tidaklah akan banyak lagi hambatan bagi para warga itu untuk mendesak tuntutan dengan cara yang benar agar para penguasa kekuasaan – dengan penuh rasa tanggungjawab dan secara transparan pula – menghormati dan melindungi hak-hak warga.⁷

Kalimat tersebut diatas, jelaslah bahwa seseorang telah sungguh-sungguh memahami hak asasi manusia secara benar apabila orang tersebut telah melek hak, artinya telah memiliki kesadaran akan hak-

haknya, batasan menggunakan hak-haknya serta memiliki kesadaran bahwa orang lain juga memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan demikian berarti hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan nilai dalam tatanan kehidupan manusia agar di antara sesama manusia dapat saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain tanpa adanya diskriminasi.

2.2. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Hukum

Hak asasi manusia sebagaimana disebutkan, merupakan tata nilai yang ada dalam semua aspek kehidupan manusia, baik politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya. Termasuk juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Pada hakekatnya hak asasi manusia bersumber dari kebutuhan manusia yang harus terpenuhi dalam menjalani hidup dan kehidupannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Mengenai hal ini *Gudmundur Alfredsson* mengemukakan, bahwa "*Much of the time, human rights will correspond to human needs, but the two are not the same thing*".⁸ Agar hak asasi manusia yang bersumber dari kebutuhan hidup setiap orang dalam konteksnya sebagai makhluk sosial dapat terpenuhi secara baik, maka diperlukan adanya jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam tata pergaulan dalam masyarakat, dengan maksud agar setiap orang mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* yang antara lain menyatakan "Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum (garis bawah oleh penulis), supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan". Ketentuan tersebut jelas menunjukkan adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dengan

hukum. Hak asasi manusia yang pada hakekatnya bersumber dari kebutuhan hidup manusia di semua aspek kehidupan harus benar-benar memperoleh jaminan dan perlindungan dalam suatu aturan hukum atau norma hukum atau kaidah hukum. Dikemukakan bahwa:

Menurut idiom konstitusionalisme, setiap wujud kekuasaan yang mempunyai dasar pembenarannya menurut hukum disebut 'kewenangan'. Sedangkan setiap ekspresi kekuasaan yang tidak ada dasar konstitusionalnya (*not lawful*) atau tidak ada dasar hukumnya dalam perundang-undangan (*not legal*) haruslah dibilang sebagai 'kesewenang-wenangan'. Sementara itu, menurut idiom konstitusionalisme pula, setiap wujud kebebasan manusia warga Negara itu – kecuali apabila secara tegas-tegas dinafikan oleh konstitusi atau oleh hukum perundang-undangan adalah sungguh-sungguh hak.⁹

Lebih lanjut lagi penegasan adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hukum dapat dibaca dari kalimat yang menyatakan bahwa "Hukum perundang-undangan memastikan atau mempositifkan mana kebebasan asli warga yang akan dibenarkan dan diakui menurut hukum sebagai hak yang asasi dan mana pula yang akan dikecualikan untuk tidak lagi dibenarkan sebagai kebebasan".¹⁰ Dalam pengertian yang lain dapatlah dikatakan bahwa paradigma hukum perundang-undangan adalah sebagai penjamin dari kebebasan dan hak asasi manusia.

Keterkaitan antara hukum dan hak asasi manusia dapat pula dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan yang pada umumnya memuat tentang hak asasi manusia. Salah satu alasan yang digunakan oleh masyarakat untuk mendesak dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai contoh: desakan masyarakat kepada DPR maupun Pemerintah untuk membuat Undang-Undang yang memberikan perlindungan kepada warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, tidak lain dengan tujuan agar hak orang-orang warga Negara Indonesia dijamin, dilindungi dari segala bentuk pelanggaran hak asasi

manusia. Begitu pula penegakan hukum yang pada hakekatnya adalah bentuk dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk lebih menegaskan adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dan hukum, dapat dibaca dari pendapat Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa : "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia".¹¹ Bahkan lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyatakan pula bahwa "Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum".¹² Selanjutnya pendapat Gudmundur Alfredson yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah persoalan hukum (*human rights as a matter of law*). Begitu pula pendapat dari A.M. Bolin Pennegard yang mengemukakan bahwa "*today, human rights form an important part of positive law, at both national and international levels*".¹³ Secara lengkap pendapat dari Gudmundur mengenai keterkaitan hak asasi manusia dan hukum adalah sebagai berikut :

Human rights and the corresponding obligations of states are forth in legal instruments. At the national level, most constitutions carry bills of rights, and legislative acts also provide for rights. Remedies such as independent and impartial courts and ombudsmen must be and usually are available for addressing grievances and providing relief.

At the international level, human rights law is a sub-category of public international law. Several hundred multilateral treaties and declarations establish minimum human rights standards for states to follow. Treaties are technically binding for the States which have formally consented to them, and many treaties enjoy wide or almost universal ratification.

Refugee law, humanitarian law, international labour standards, intellectual property rights and international criminal law are part and parcel of human rights law

inasmuch as they establish rights, duties and/or means of realization of the same. They have been regulated in treaties or have evolved as rules of international customary law.

In other words, human rights are a matter of law. Individuals and groups have rights, and States must respect the rights in law and in fact. The holders/beneficiaries also have duties towards the society in which they live and their fellow human beings. Under international human rights law, the rights are universal, but sovereign States have a narrow margin of appreciation in the application of the law and may take into account particularities provided they truly form part of the national culture and meet with popular acceptance.¹⁴

Agar lebih memahami bagaimana relasi antara hak asasi manusia dan hukum, kiranya dapat dicermati dari ciri-ciri Negara hukum (*rechtsstaat*) dalam konsep yang liberal dan demokratis, yaitu :

- a. Adanya Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang secara eksplisit memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara, yang meliputi kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman yang bebas;
- c. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak asasi dan kebebasan rakyat.

Dari ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut di atas, semakin jelas menunjukkan bahwa yang utama atau yang prinsip dari Negara hukum (*rechtsstaat*) sesungguhnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Dalam sistim hukum ketatanegaraan Indonesia, untuk mengetahui ada tidaknya jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dicermati dari Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, maka seharusnya jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena pada hakekatnya keberadaan Undang-Undang Dasar merupakan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Apabila dicermati secara eksplisit jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu dalam Pasal 28. Selain itu jaminan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan dasar hukum yang dapat digunakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia untuk melihat apakah Negara RI telah benar-benar mewujudkan apa yang ditentukan dalam ketentuan ini. Dengan kata lain, apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan landasan hukum atau dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan harus dapat terimplementasikan dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Apabila merujuk pada paradigma hukum perundang-undangan adalah sebagai penjamin dari kebebasan dan hak asasi manusia, maka berarti semua peraturan perundang-undangan pada dasarnya substansinya harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, atau dengan perkataan lain dapatlah dimaknai, bahwa hukum sesungguhnya adalah perwujudan dari nilai-nilai hak asasi manusia. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, melainkan seharusnya seluruh peraturan perundang-undangan substansinya adalah berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang apabila dicermati substansinya merupakan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seperti hak hidup, hak milik, hak sipil, dll. Begitu pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), U.U. Perkawinan, U.U. Kesehatan, U.U. Pendidikan, U.U. Penyiaran, U.U. lalu lintas, U.U. Perlindungan anak, U.U. Ketenagakerjaan, U.U. Pemilu; U.U. tentang Partai Politik, dll. Undang-Undang tersebut merupakan wujud dari telah adanya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan payung dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 saja. Hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yaitu :

Di samping kedua sumber hukum di atas (Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998), pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga ditentukan bahwa:

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak

asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalimat sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tersebut di atas memberikan suatu pemahaman, bahwa upaya perlindungan hukum melalui penegakan hukum pada hakekatnya juga merupakan penegakan hak asasi manusia. Dengan demikian adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif / peraturan perundang-undangan yang disertai dengan kuatnya upaya penegakan hukum yang tegas, professional dan tidak diskriminatif maka dapat dipastikan tatanan kehidupan yang senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat terwujud di Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kerja dari para aparat penegak hukum merupakan indikator penting dalam menentukan terwujud atau tidaknya suatu tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Penutup

Simpulan

1. Pengertian hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, memberikan makna bahwa hak asasi manusia harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh meliputi hak, tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi orang lain.
2. Adanya jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah adalah apabila sudah diwujudkan ke dalam hukum positif. Pada prinsipnya hukum merupakan perwujudan dari jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara konstitusional telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Catatan

¹Penulis tidak menggunakan istilah Pemerintah karena terkesan ada hubungan subordinat antara Pemerintah yang memiliki kekuasaan memerintah dengan rakyat sebagai pihak yang diperintah. Begitupula istilah Negara sebagai penguasa berhadapan rakyat sebagai pihak yang dikuasai.

²Professor Gudmundur Alfredsson adalah Direktur dari Raoui Waienberg Institute yaitu suatu institusi pendidikan yang khusus mengkaji mengenai hak asasi manusia dan hukum humaniter yang keberadaannya merupakan bagian dari Universitas Lund di kota Lund, Swedia.

³Gudmundur Alfredsson, "The Usefulness of Human Rights for Democracy and Good Governance", in Sano and G. Alfredsson (eds), **Human Rights and Good Governance**, Building Bridges, Kluwer Law International, The Hague, pp 20.

⁴Bolin Pennegard, Overview over human rights – The regime of the UN, in Alfredsson, Grimheden, Ramcharan & de Zayas (eds), **International Human Rights Monitoring, Mechanisms, Essay s in honour of Jacob Th. Moller**, Kluwer, Law International, The Hagua, 2001, pp. 33

⁵Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum:Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, h. 436-437

⁶Saafoedin Bahar, **Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h. 12

⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, *op. cit*, h. 395

⁸ Gudmundur Alfredsson, *op. cit*, pp. 22

⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, *op. cit*, h. 416

¹⁰ *Ibid*, h. 417

¹¹ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, Surabaya, 1985, hal. 48

¹² *Ibid*, hal. 91

¹³ Bolin Pennegard, *op. cit*, pp. 20

¹⁴ Gudmundur Alfredsson, *loc. cit*

4. Daftar Rujukan

Alfredsson, Gudmundur, "**The Usefulness of Human Rights for Democracy and Good Governance**", in Sano and Alfredsson (eds), *Human Rights and Good Governance, Building Bridges*, Kluwer Law International, The Hague, 2001.

Bahar, Saafroedin, "**Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia**", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Bolin Pennegard, "**Overview over Human Rights – The Regime of the UN**", in Alfredsson, Grimheden, Ramcharan & de Zayas (eds), *International Human Rights Monitoring Mechanisms, Essays in Honour of Jacob Th. Moller*, Kluwe International, The Hague, 2001.

Hadjon, Philipus M., **“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia”**, Disertasi, 1985

Muladi, **“Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia”**, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Wignjosoebroto, Soetandyo, **“Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”** ELSAM dan Huma, Jakarta, 2002.